



**SKRIPSI**

**AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM  
FUNGSI YANG POSITIF DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(Putusan PN Jember No. 485/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***THE DOCTRINE OF MATERIAL UNLAWFULNESS NATURE  
IN IT'S POSITIVE FUNCTION IN CORRUPTION  
(The verdict oft PN Jember No. 485/Pid.Sus/2010/Pn.Jr)***

**BAYU SEPTIAJI RAHARJO  
NIM. 060710101114**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM  
FUNGSI YANG POSITIF DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(Putusan PN Jember No. 485/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***THE DOCTRINE OF MATERIAL UNLAWFULNESS NATURE  
IN IT'S POSITIVE FUNCTION IN CORRUPTION  
(The verdict of PN Jember No. 485/Pid.Sus/2010/Pn.Jr)***

**BAYU SEPTIAJI RAHARJO  
NIM. 060710101114**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”\**

---

\* (Surat Al-baqarah 188).2007.*Al Quran Al Karim dan terjemahan Departemen Agama RI*.Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dengan tulus saya persembahkan kepada :

1. Orang Tua tercinta, yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Bapak saya Drs.BAMBANG RAHARDJO,BcIp dan Ibu saya TRI WAHYUNI WULANDARI, serta Papa Mertua saya Ir ACHMAD MUCHSIN dan Mama Mertua saya ELIZABETH CICILIA VERA.
2. Bapak/ibu guru dan bapak/ibu dosen yang terhormat
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya junjung tinggi;

**AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM  
FUNGSI YANG POSITIF DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(Putusan PN Jember No. 485/Pid.Sus/2010/PN.Jr)**

***THE DOCTRINE OF MATERIAL UNLAWFULNESS NATURE  
IN IT'S POSITIVE FUNCTION IN CORRUPTION  
(The verdict of PN Jember No.485./Pid.Sus/2010/Pn.Jr)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**BAYU SEPTIAJI RAHARJO  
NIM. 060710101114**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 9 Juni 2011**

Oleh  
**Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H, M.Hum**  
**NIP. 197802102003121001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

***AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI YANG POSITIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan PN Jember No. 485 /Pid.Sus/ 2010/ PN.Jr)***

***THE DOCTRINE OF MATERIAL UNLAWFULNESS NATURE IN IT'S POSITIVE FUNCTION IN CORRUPTION (The verdict of PN Jember No. 485/Pid.Sus/2010/Pn.Jr)***

Oleh:

**BAYU SEPTIAJI RAHARJO**

**NIM. 060710101114**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.**

**NIP. 195108241983032001**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H, M.Hum**

**NIP. 197802102003121001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat  
tanggal : 27  
bulan : Mei  
tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.**

**NIP. 194708251979031001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H**

**NIP. 197004281998022001**

**Anggota Penguji**

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.**

**NIP. 195108241983032001**

-----

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H, M.Hum**

**NIP. 197802102003121001**

-----



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Bayu Septiaji Raharjo

NIM : 060710101114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI YANG POSITIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan PN Jember No. 485/ Pid.Sus/2010/PN.Jr)”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20 Januari 2011

Yang menyatakan,

Bayu Septiaji Raharjo

NIM 060710101114

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sabatnya.

Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tercipta berkat keinginan, doa, dan semangat, yang diwujudkan dalam bentuk kerja keras berupa analisis dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI YANG POSITIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan PN Jember No. 485/ Pid.Sus/2010/PN.Jr)”**

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan/Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tua penulis, Bapak saya Drs.Bambang Rahardjo, Ibu saya Tri Wahyuni Wulandari, Papa Mertua saya Ir.Achmad Muchsin, Mama Mertua saya Elizabeth Cicilia Vera. Serta Kakak-kakak dan adik-adik penulis, Doni Arianto,S.H, M.H, Lina Kristiani, S.E, Insan Pujo Sasongko,Adm, Shinta Rizkiani,STp, Mucshsin Putra, Iqbal Al Mahdi, Ramadanta Anando, Alvin Pratama Sananta, Alm Kesya, dan Alm Erju Janeet sebagai semangat hidup penulis;
10. Istri tercinta Penulis, Sonya Rose Tin yang bersedia mendampingi, mencintai, dan selalu memberikan motivasi bagi penulis;
11. Keluarga besar penulis dari Kakek dan nenek, Alm M Roeslan, Alm Marijatoen, Alm Darmo Sunoto, Alm Supirah, Alm Muchsin Wahdin, Alm Rahma, Maisuun, Selvia Agustina dan seluruh saudara dekat maupun jauh yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Ayah, Umi, serta Kakak-kakak angkat saya, Kakak Hadi, Kakak Taufik, Kakak Yakin, dan rekan-rekan di Pakem Jember
13. Sahabat-sahabat penulis, Alumni SMAN 2 Jember.
14. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman penulis Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006, 2005, 2004, dan 2003;
15. Teman-teman KKM Gelombang I Tahun Akademik 2010-2011 di Pengadilan Negeri Jember.
16. Keluarga besar UKMF Gymnastic
17. Mario Teguh sebagai salah satu inspirasi penulis;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semuanya, amin ya rabbal alamin.

Jember, Januari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Korupsi adalah sebuah tantangan bagi pemerintahan Indonesia untuk dapat diberantas. Korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Karenanya korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang pemberantaannya juga harus luar biasa.

Rumusan masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi batasan terhadap pemenuhan sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dan apakah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas.

Tujuan Penulisan skripsi ini, agar memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki yaitu untuk mengetahui batasan pemenuhan sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kerugian negara/perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi sehingga sifat melawan hukum dapat jelas posisinya. Dan untuk mengetahui sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan dalam undang-undang Tindak pidana korupsi.

Penulisan skripsi ini, menggunakan metode yuridis normatif, selain itu dilengkapi juga dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Kesimpulan pada skripsi ini adalah batasan sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kerugian negara/perekonomian negara tergantung bagaimana

perbuatan hukum terdakwa melanggar prosedur atau tidak. Dan Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif terhadap pemberantasan korupsi dapat diterapkan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan : pertama, adanya pendapat/doktrin para ahli tentang dapat diberlakukannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif (justifikasi teoritis). Kedua, adanya yurisprudensi yang telah menerapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif seperti: Putusan Nomor 275K/Pid/1982 dalam Perkara Korupsi Bank Bumi Daya dan Putusan Nomor 1144 K/Pid/2006 atas nama terdakwa E.C.W.Neloe dkk (justifikasi yuridis). Ketiga, sekalipun adanya Putusan MK No.003/PUU-IV/2006, tidak akan mengurangi penafsiran ajaran sifat melawan hukum dalam rumusan pasalnya, karenanya penerapan ajaran sifat melawan hukum masih dapat diterapkan.

Saran yang diberikan adalah agar Batasan sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kerugian negara/perekonomian negara dan batasan sifat melawan hukum materiil perlu dimasukkan ke dalam penjelasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Penerapan hukum perlu menggunakan ajaran sifat melawan hukum dengan menerapkan penemuan hukum dan menggali nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga ajaran sifat melawan hukum ini ketika diterapkan benar pas dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan tepat.

## DAFTAR ISI

|                                                | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....              | i              |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....              | ii             |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                     | iii            |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....               | iv             |
| <b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....           | v              |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....               | vi             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                | vii            |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> ..... | viii           |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                | ix             |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....        | x              |
| <b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....                 | xii            |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....                | xiv            |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....                 | 1              |
| 1.1 Latar Belakang.....                        | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                       | 5              |
| 1.3 Tujuan Penulian .....                      | 6              |
| 1.4 Metode Penulisan.....                      | 6              |
| 1.4.1 Tipe Penelitian.....                     | 6              |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....                 | 7              |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....                 | 7              |
| a. Bahan Hukum Primer .....                    | 7              |
| b. Bahan Hukum sekunder .....                  | 8              |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....                | 8              |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....            | 10             |
| 2.1 Asas Legalitas.....                        | 10             |
| 2.2 Penafsiran Hukum .....                     | 12             |
| 2.3 Sifat Melawan Hukum .....                  | 15             |
| 2.4 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....     | 18             |
| 2.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....    | 25             |

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5.1 Unsur-Unsur Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang<br>No.31 Tahun 1999 Pemnberantasan Tindak Pidana<br>korupsi. ....                                 | 25 |
| <b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....                                                                                                                         | 28 |
| 3.1 Batasan Terhadap Pemenuhan sifat Melawan Hukum yang<br>berhubungan dengan Kerugian Negara/Perekonomian Negara<br>dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 28 |
| 3.2 Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsinya<br>Yang Positif Dalam Tindak Pidana Korupsi.....                                           | 48 |
| 3.2.1 Batasan Terhadap Pemenuhan Sifat Melawan Hukum<br>Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi.....                                                     | 48 |
| 3.2.2 Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam<br>Fungsinya Yang Positif Dalam Tindak Pidana Korup....                                            | 55 |
| <b>BAB 4 PENUTUP</b> .....                                                                                                                            | 64 |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                  | 64 |
| 4.2 Saran .....                                                                                                                                       | 65 |
| <b>DAFTAR BACAAN</b>                                                                                                                                  |    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                                                                                                                                |    |

LAMPIRAN

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR:  
485/Pid.Sus/2010/PN.Jr